



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 disusun dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan masa Jabatan Bupati Mamasa yang akan Berakhir pada Bulan September Tahun 2023 dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah serentak secara nasional pada bulan November tahun 2024, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 dalam rangka mengisi kekosongan hukum daerah;
- c. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024–2026;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan

- pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024-2026.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 12. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 13. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 3 (tiga) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD yang digunakan sebagai pedoman PD dalam menyusun rencana kerja dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan.

Pasal 3

PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD segera setelah RPD ditetapkan.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra PD masing-masing memulai evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;

- c. Evaluasi kontribusi keluaran dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil;
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PD;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku; dan
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 5

Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD di Periode ke 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; dan
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Bappeda Litbang;
- b. Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD, untuk menjamin kesesuaian antara program/kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun Perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan dan program RPD; dan
- c. Bappeda Litbang mengumpulkan seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

RENSTRA PD

Pasal 7

(1) Sistematika Dokumen Renstra PD, terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

(2) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra berdasarkan RPD diserahkan Kepada Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 24 Juli 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044